



PENETAPAN

Nomor 386/Pdt.G/2021/PA. Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT : Ttl, Tumpu, 02-07-1971, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, Nik: 5206024207711009, tanggal 27-06-2012, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT : umur 52 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Februari 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 386/Pdt.G/ 2021/ PA Bm, tanggal 15 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa, pada tanggal 21 Oktober 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 508/35/X/2002 tanggal 21 Oktober 2002;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah mahar di Desa Tumpu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama 13 tahun, kemudian tinggal di rumah hasil usaha bersama di Desa Tumpu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama 5 tahun hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah hidup Penggugat sejak bulan November 2020 hingga sekarang dan Ketika Penggugat sakit selama 1 bulan Tergugat tidak pernah merawat dan membiayai kebutuhan untuk berobat Penggugat;
 - b. Ketika memenuhi kebutuhan anak bawaannya yang kuliah di Jogjakarta Tergugat tidak pernah dimusyawarah bersama Penggugat dan sebaliknya apapun kebutuhan anak bawaan Penggugat tidak pernah diindahkan oleh Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November 2020 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian



merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

1. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

2. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, mendamaikan kepada para pihak ternyata berhasi dan menyatakan rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat ;-

Bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan secara lisan dalam persidangan tentang pencabutan perkaranya, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor register Nomor 386/Pdt.G/ 2021/ PA Bm, tanggal 15 Februari 2021;-

Bahwa sesuai dengan pernyataan yang diajukan secara lisan oleh pihak Penggugat pada hari persidangan, yang isinya menyatakan telah mencabut perkaranya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor Nomor 386/Pdt.G/ 2021/ PA Bm, tanggal 15 Februari 2021;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan ;-

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan pernyataan pencabutan lisan dalam persidangan, yang isinya menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor register Nomor Nomor 386/Pdt.G/ 2021/ PA Bm, tanggal 15 Februari 2021;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg, jo pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan ;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pernyataan pencabutan secara lisan di dalam persidangan yang pada intinya menyatakan telah mencabut perkaranya ;-

Menimbang, bahwa pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bima, dalam register nomor Nomor Nomor 386/Pdt.G/ 2021/ PA Bm, tanggal 15 Februari 2021;-
2. Memerintahkan Panitera Untuk mencatatkan pencabutan tersebut di buku register perkara ; -
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 420.000;- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Drs.H. Moh. Nasri, MH.** dan **Saiin Ngalim, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim -Hakim anggota dan dibantu oleh **Siti Saleha, S.Ag** Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua majelis

Drs.H. Mukminin

Hakim anggota

Hakim anggota



Drs.H. Moh. Nasri, MH.

Saiin Ngalim, S.H.I

Panitera pengganti

Siti Saleha, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat ---	Rp. 300.000,-
4. Biaya PNBP -----	Rp 20.000,-
5. Biaya Sumpah -----	Rp - ,-
6. Biaya redaksi -----	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai -----	<u>Rp. 10.000,-</u>
JUMLAH -----	Rp 420.000,-
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)	